KEBIJAKAN PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 010/SK-Dir/CSR/XI/2019

Tentang

KEBIJAKAN PENCEGAHAN TRANSAKSI OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pecegahan transaksi oleh orang dalam Perseroan (*insider trading*) yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik tersebut dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan.
2. Bahwa perihal pencegahan transaksi oleh orang dalam Perseroan (*insider trading*) harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2018 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
6. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Pencegahan Transaksi oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) di PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

Disetujui oleh
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris

Koh Bing Hock
Komisaris

KEBIJAKAN PENCEGAHAN TRANSAKSI OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Pendahuluan

Perseroan menyadari bahwa transaksi oleh orang dalam (*insider trading)* adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepantasan dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan di mana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Informasi orang dalam adalah informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik, yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perseroan. Praktik *insider* trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan

Tujuan penerbitan Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh orang dalam Perseroan yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di Bursa Efek dan berlaku pula sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja Perseroan.

Definisi

Orang dalam Perseroan adalah orang yang memiliki informasi dalam Perseroan yang belum diungkap kepada publik, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Pemegang saham utama Perseroan;
b. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pekerja Perseroan;
c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi orang dalam; atau
d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, dan c di atas.

Transaksi oleh orang dalam Perseroan (*insider* trading) adalah aktivitas perdagangan efek Perseroan oleh pihak internal Perseroan yang memiliki informasi material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.

Praktik *insider trading* dinyatakan telah terjadi apabila telah terpenuhi tiga unsur, yakni: adanya orang dalam; informasi orang dalam itu bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik; dan adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasi tersebut.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan atau keputusan pemegang saham/calon investor.

Informasi Rahasia adalah semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perseroan dan entitas anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik ataupun bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun di luar Perseroan.

Kebijakan Umum

Setiap orang dalam Perseroan dilarang melakukan suatu transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perseroan akan meminimalisir terjadinya *insider trading* melalui kebijakan pencegahan antara lain dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Perseroan melarang orang dalam Perseroan untuk mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya untuk melakukan *insider trading,* termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan; atau
b. memberikan informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

Orang dalam Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Orang dalam Perseroan bertanggung jawab untuk:

a. Melindungi informasi rahasia Perseroan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
b. Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun khusus, hanya untuk kepentingan Perseroan.
c. Penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain berupa perseorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.

Orang dalam Perseroan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi selain daripada kepentingan Perseroan, atas setiap pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Perseroan

Setiap orang dalam Perseroan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan (membeli ataupun menjual) efek Perseroan selama periode *black out*.
Periode *black out* diartikan sebagai berikut:
a. 10 (sepuluh) hari sebelum Perseroan menyampaikan keterbukaan atas laporan keuangan Perseroan selama 3 (tiga) kuartal pertama atau periode dimulai 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan keterbukaan mengenai hasil kinerja tahunannya dan berakhir 2 (dua) hari setelah keterbukaan tersebut.
b. Periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Pengecualian

Pengaturan mengenai transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2018 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam.

Transaksi efek tidak termasuk dalam transaksi efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal apabila:
a. transaksi efek tersebut dilakukan antar-orang dalam Perseroan yang sama yang mempunyai informasi orang dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa; atau
b. transaksi efek dilakukan oleh orang dalam Perseroan yang mempunyai informasi orang dalam dengan pihak yang bukan orang dalam atas efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan dimaksud dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Orang dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada pihak yang bukan orang dalam tersebut;
    2. Pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud;
    3. Pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada orang dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa

informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud; dan

4. Pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak melakukan transaksi efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud.

Sanksi

Setiap orang dalam Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Perseroan. Setiap orang dalam Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistleblowing system* yang diberlakukan oleh Perseroan.

Setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perseroan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas.

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 dan penjelasannya. Selain itu, Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur mengenai Sanksi, di mana setiap pihak Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Perseroan berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu sebagai hukuman pelanggaran *insider trading* sesuai ketetuan hukum yang berlaku maupun melakukan tindakan pencegahan terhadap benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek Perseroan.

Penutup

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.